



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.406.240.878.00,- (empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 OKTOBER 2015
TENTANG : ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016.

NO	Kecamatan / Desa		BHPRD Bagi Rata	BHPRD Proporsional	Jumlah BHPRD Perdesa
1	2		3	4	5
I	SUKADANA				
	1	Sutera	Rp 5,668,477.37	Rp 37,614,582.58	Rp 43,283,059.95
	2	P. Buton	Rp 5,668,477.37	Rp 2,701,395.50	Rp 8,369,872.87
	3	Sejahtera	Rp 5,668,477.37	Rp 474,685.74	Rp 6,143,163.11
	4	P. Harapan	Rp 5,668,477.37	Rp 232,319.04	Rp 5,900,796.40
	5	Simpang Tiga	Rp 5,668,477.37	Rp 1,620,915.44	Rp 7,289,392.80
	6	Riam Berasap	Rp 5,668,477.37	Rp 529,473.18	Rp 6,197,950.55
	7	Harapan Mulia	Rp 5,668,477.37	Rp 883,290.00	Rp 6,551,767.37
	8	Benawai Agung	Rp 5,668,477.37	Rp 1,212,238.56	Rp 6,880,715.93
	9	Sedahan Jaya	Rp 5,668,477.37	Rp 997,090.15	Rp 6,665,567.52
	10	Gunung Sembilan	Rp 5,668,477.37	Rp 637,510.99	Rp 6,305,988.36
	Sub Total I		Rp 56,684,773.67	Rp 46,903,501.18	Rp 103,588,274.86
II	SIMPANG HILIR				
	1	Lubuk Batu	Rp 5,668,477.37	Rp 24,461,451.38	Rp 30,129,928.75
	2	Matan Jaya	Rp 5,668,477.37	Rp 17,186,580.46	Rp 22,855,057.83
	3	Medan Jaya	Rp 5,668,477.37	Rp 642,940.13	Rp 6,311,417.50
	4	Batu Barat	Rp 5,668,477.37	Rp 16,617,931.57	Rp 22,286,408.94
	5	Penjalaan	Rp 5,668,477.37	Rp 367,087.21	Rp 6,035,564.58
	6	Padu Banjar	Rp 5,668,477.37	Rp 226,122.60	Rp 5,894,599.97
	7	Rantau Panjang	Rp 5,668,477.37	Rp 1,365,996.63	Rp 7,034,474.00
	8	Pulau Kumbang	Rp 5,668,477.37	Rp 626,183.12	Rp 6,294,660.49
	9	Nipah Kuning	Rp 5,668,477.37	Rp 758,544.41	Rp 6,427,021.78
	10	Pemangkat	Rp 5,668,477.37	Rp 344,739.21	Rp 6,013,216.58
	11	Teluk Melano	Rp 5,668,477.37	Rp 4,387,541.18	Rp 10,056,018.55
	12	S. Mata-mata	Rp 5,668,477.37	Rp 38,492.08	Rp 5,706,969.45
	Sub Total II		Rp 68,021,728.41	Rp 67,023,609.99	Rp 135,045,338.40
III	TELUK BATANG				
	1	Sungai Paduan	Rp 5,668,477.37	Rp 25,912,435.49	Rp 31,580,912.86
	2	Alur Bandung	Rp 5,668,477.37	Rp 503,757.20	Rp 6,172,234.57
	3	Teluk Batang	Rp 5,668,477.37	Rp 5,329,003.58	Rp 10,997,480.95
	4	Masbangun	Rp 5,668,477.37	Rp 488,348.65	Rp 6,156,826.02
	5	Banyu Abang	Rp 5,668,477.37	Rp 289,934.54	Rp 5,958,411.91
	6	T. Batang Utara	Rp 5,668,477.37	Rp 285,315.76	Rp 5,953,793.13
	7	T. Batang Selatan	Rp 5,668,477.37	Rp 3,913,675.72	Rp 9,582,153.09
	Sub Total III		Rp 39,679,341.57	Rp 36,722,470.95	Rp 76,401,812.52

IV	SEPONTI				
	1	Seponti Jaya	Rp 5,668,477.37	Rp 2,163,446.94	Rp 7,831,924.31
	2	Telaga Arum	Rp 5,668,477.37	Rp 307,857.53	Rp 5,976,334.90
	3	Podorukun	Rp 5,668,477.37	Rp 186,806.84	Rp 5,855,284.21
	4	Wonorejo	Rp 5,668,477.37	Rp 433,900.76	Rp 6,102,378.12
	5	Sungai Sepeti	Rp 5,668,477.37	Rp 355,347.16	Rp 6,023,824.53
	6	Durian Sebatang	Rp 5,668,477.37	Rp 4,253,377.25	Rp 9,921,854.62
	Sub Total IV		Rp 34,010,864.20	Rp 7,700,736.48	Rp 41,711,600.68
V	PULAU MAYA				
	1	Tanjung Satai	Rp 5,668,477.37	Rp 246,723.92	Rp 5,915,201.29
	2	Satai Lestari	Rp 5,668,477.37	Rp 603,763.85	Rp 6,272,241.21
	3	Kamboja	Rp 5,668,477.37	Rp 384,388.27	Rp 6,052,865.64
	4	Dusun Kecil	Rp 5,668,477.37	Rp 577,694.53	Rp 6,246,171.89
	5	Dusun Besar	Rp 5,668,477.37	Rp 952,186.37	Rp 6,620,663.74
	Sub Total V		Rp 28,342,386.84	Rp 2,764,756.94	Rp 31,107,143.77
VI	P. Maya Karimata				
	1	Pelapis	Rp 5,668,477.37	Rp 508,564.98	Rp 6,177,042.35
	2	Betok Jaya	Rp 5,668,477.37	Rp 281,690.84	Rp 5,950,168.20
	3	Padang	Rp 5,668,477.37	Rp 591,019.85	Rp 6,259,497.22
	Sub Total VI		Rp 17,005,432.10	Rp 1,381,275.67	Rp 18,386,707.77
	Grand Total		Rp 243,744,526.80	Rp 162,496,351.20	Rp 406,240,878.00

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID